



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG
NOMOR 7 TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA LELANG
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum terhadap Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang serta untuk menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia selaku Pengguna Barang Nomor 640/RT.01.3-SD/05/2025 tanggal 24 Februari 2025 perihal Persetujuan Penjualan Barang Persediaan Pasca Pemilihan Umum Tahun 2024, maka selanjutnya adalah melakukan proses penghapusan melalui lelang;
- b. bahwa dalam rangka koordinasi dan percepatan pelaksanaan kegiatan penghapusan terhadap Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk Panitia Lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang tentang Pembentukan Panitia

Lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sampang;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan

Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
99);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1353 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Persediaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Panitia Lelang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Lelang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. Menyusun program Lelang Penghapusan BMN di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan lelang BMN pada Pengelola BMN dalam hal ini Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang;
 - c. Melakukan persiapan lelang penghapusan BMN Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang;
 - d. Melakukan pelaksanaan lelang BMN Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang

yang dilaksanakan bersama Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Pamekasan;

e. Membuat laporan penghapusan BMN dengan disertai Berita Acara Serah Terima BMN.

KETIGA : Personil yang ditunjuk sebagaimana diktum KESATU mempunyai masa tugas selama pelaksanaan proses penjualan lelang Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Tahun 2025

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

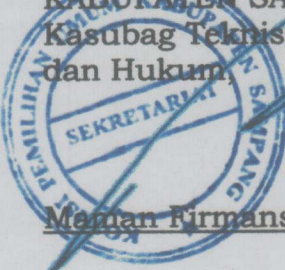
Ditetapkan di Sampang
pada tanggal 11 Maret 2025

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG,

Ttd.

ARIF YUDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum,



Maman Firmansyah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SAMPANG
NOMOR 7 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA LELANG
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA LELANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Arif Yudiono NIP. 19760423 200902 1 002	Sekretaris KPU Kabupaten Sampang	Penanggung Jawab
2.	Qurrotul Ainy NIP. 19690324 198903 2 006	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Ketua
3.	Maman Firmansyah NIP. 19801218 200902 1 003	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	Anggota
4.	Sitti Sundari NIP. 19701224 200604 2 007	Staf Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
5.	Mohammad Suhir NIP. 19670812 201212 1 001	Staf Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
6.	Endra Yusuf NIP. 19820502 200902 1 008	Staf Pelaksana Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Anggota
7.	R. Rony Wahyudi NIP. 19790119 201407 1 001	Staf Pelaksana Subbagian Teknis	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
		Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	
8.	Dian Natauli NIP. 19831228 200902 2 007	Staf Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
9.	Muhammad Salim NIP. -	Staf Pelaksana Subbagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Pejabat Penjualan

Ditetapkan di Sampang

pada tanggal 11 Maret 2025

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG,

Ttd.

ARIF YUDIONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG
Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum



Maman Firmansyah